

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

PEMEGANG PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI
PT THE UNIVENUS – PERAWANG MILL
Provinsi Riau

Lokasi

Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang
Kab. Siak, Provinsi Riau 28772 – Indonesia

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.875/TRID-GM/VLHH-2FU/07/2026

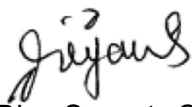
LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT The Univenus – Perawang Mill**
2. Alamat Kantor : **Kantor Pusat** :
Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7,
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia

Industri :
Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang
Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Propinsi Riau 28772
– Indonesia
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilaian IV
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 120012
Masa Berlaku : 29 Juli 2021 s.d 28 Juli 2027
Ruang Lingkup : Industri Kertas Tissue
5. Tanggal Audit : 17 s.d 19 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilaian IV : a). Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT The Univenus – Perawang Mill dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA


(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

	RINGKASAN PUBLIK	
---	-------------------------	--

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS*)

Nomor : B.875/TRID-GM/VLHH-2FU/07/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575
3	Email	:	info@idn.tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	Nomor	:	LPVI-030-IDN
	Masa Berlaku	:	4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
5	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023
6	Direktur	:	<u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
7	Tim Auditor VLK	:	1. Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor) 2. Muhammad Jamaluddin Al-Afghoni (Auditor)
8	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	--------------------------------	---

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT The Univenus – Perawang Mill
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat :</u> Jl. Raya Serang KM 12 RT 005/001, Suka Damai, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. <u>Lokasi Pabrik :</u> Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Propinsi Riau 28772 – Indonesia
3	Kategori Industri	:	Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri
4	Izin Usaha Industri	:	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berbasis NIB 8120006820926 tanggal 2 Agustus 2018 dicetak tanggal 20 Oktober 2025
5	Akte pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan :</u> Nomor 14 tertanggal 10 September 1975 oleh Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH yang berkedudukan di Jakarta dan akta sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/57/1 tertanggal 18 Maret 1976. <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Nomor 115 tanggal 30 Maret 2023 oleh Daesman, S.H., M.Hum. Notaris di Jakarta Utara. Akta perubahan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023430.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 18 April 2023, perihal Persetujuan Perubahan Anggaran dasar PT. The Univenus.
6	Jenis produk	:	Kertas Tissue (Jumbo Roll Tissue)
7	Kapasitas izin (yang disertifikasi VLHH)	:	18.000 Ton per tahun
8	Wakil Manajemen	:	Bp. Said Romadhani
9	Jumlah Karyawan	:	33 Orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	17 Juni 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT The Univenus – Perawang Mill di Perawang
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	17 s.d 19 Juni 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT The Univenus – Perawang Mill di Perawang
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	19 Juni 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT The Univenus – Perawang Mill di Perawang
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 120012 a.n PT The Univenus – Perawang Mill di Perawang dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PT The Univenus – Perawang Mill sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 8120006820926 dan sesuai dengan legalitas pelaku usaha yang disebutkan dalam akta nomor 12 tanggal 7 Oktober 2019. Izin perdagangan terkandung dalam dokumen NIB tersebut.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus-Perawang Mill telah memiliki legalitas perdagangan sesuai tertera pada dokumen NIB 8120006820926 tanggal 2 Agustus 2018 dan jenis kegiatan perdagangan sesuai dengan KBLI yang terdaftar pada NIB yaitu perdagangan hasil industri kertas tissue.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan silang antara NPWP, SPPKP, V-Legal dan NIB 8120006820926 menunjukkan keabsahan NPWP dan kesesuaian NPWP dengan NIB.
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill telah memiliki Dokumen lingkungan UKL-UPL dan telah mendapatkan Izin Lingkungan dengan terbitnya Surat Persetujuan UKL dan UPL dengan Nomor 660/BPDL-S/168 pada tanggal 09 September 2003. Selain itu juga terbit dokumen Izin Lingkungan berbasis OSS yang diterbitkan pada tanggal 9 September 2003, NIB Nomor 8120006820926, dengan lokasi Jl. Raya Minas - Perawang KM 26 RT 003, RW 008 Desa Pinang Sebatang.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill telah menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester I dan II Tahun 2025 dan menyampaikannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, serta kepada Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	-------------------------	---

	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Perawang Mill telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120006820926, dengan kegiatan usaha yaitu KBLI 17091 Industri Kertas Tissue. Kapasitas izin industri yang dizinkan sesuai NIB yaitu sebesar 18.000 ton. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai antara dokumen NIB dan lapangan yaitu kegiatan usaha Industri Kertas Tissue yang beralamat di Jl. Raya Minas – Perawang KM.26, RT.003/RW.008, Kel. Pinang Sebatang, Kec. Kec. Tualang, Kab. Siak, Prov. Riau dengan Koordinat 0.689203999365807N 101.62104556336999E 44°NE..
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus telah menyampaikan laporan industri tahap produksi sesuai ketentuan melalui Sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus-Perawang Mill tercatat telah memiliki API-P sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120006820926, tanggal 02 Agustus 2018.
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen, bahwa seluruh penerimaan bahan baku PT The Univenus - Perawang Mill pada periode Juni 2025 s.d Mei 2026 telah dilengkapi dengan bukti pembelian
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku PT The Univenus - Perawang Mill dalam periode audit dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Untuk pulp impor dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice dan Packing List, B/L. Untuk bahan baku pulp lokal dan broke dilengkapi Delivery Note dan S-Legalitas,
3	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill menggunakan bahan baku dari jenis

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	-------------------------	---

			yang tidak termasuk dalam CITES, seperti ditunjukkan dalam dokumen Deklarasi Impor untuk impor dan dokumen penjualan ekspor seperti V Legal/FLEGT.
4	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku yang termasuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Hal tersebut berdasarkan rekaman dokumen penerimaan bahan baku periode Juni 2025 s.d Mei 2026, serta observasi lapangan.
5	Verifier 2.1.1.e		Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Tidak terdapat pembelian atau penerimaan bahan baku kayu limbah industri dalam periode Juni 2025 s.d Mei 2026.
6	Verifier 2.1.1.f		Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh pemasok bahan baku untuk PT The Univenus - Perawang Mill memiliki sertifikat (legalitas) dan dapat ditunjukkan masa validitas nya berdasar hasil uji silang pada website SILK.
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 PT The Univenus - Perawang Mill telah melakukan impor pulp Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan uji petik yang dilakukan terhadap dokumen impor, diketahui terdapat kesesuaian antar dokumen impor yaitu PO, invoice, packing list, PIB dan bill of lading.
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill telah membuat Deklarasi Impor melalui website SILK yang sudah mendapat persetujuan dari Kemen-LHK. Dalam periode Juni 2025 s.d Mei 2026 terdapat Deklarasi Impor (DI) a.n PT The Univenus. (PT The Univenus - Perawang Mill adalah salah satu PB-UI dari grup dari PT The Univenus). Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
9	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, pada BAB XIII

			Pengecualian impor dilakukan untuk kegiatan usaha terhadap barang bebas impor dan barang dibatasi impor bagi importir yang dapat memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir. Sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor terdapat sebanyak 1 penerbitan PI
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen silang realisasi impor dalam SILK, deklarasi impor, persetujuan impor dan uji tuntas serta PIB menunjukkan bahwa seluruh impor teh sesuai dengan PIB dan PI, DI serta UT.
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekaman data penerimaan bahan baku impor yang diterima PT The Univenus - Perawang Mill, selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 berupa pulp, dimana sesuai dengan ketentuan tidak termasuk dalam yang terkena bea masuk (impor)
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit periode Juni 2025 s.d Mei 2026, PT The Univenus - Perawang Mill tidak menerima bahan baku pulp yang berasal dari jenis-jensi kayu termasuk CITES.
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Juni 2025 s.d Mei 2026. PT The Univenus - Perawang Mill dapat menunjukkan bukti penggunaan bahan baku pulp impor.
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan, bahan baku yang diimpor masing-masing memiliki uji tuntas sesuai dengan masing-masing eskportir (pulp, waste paper dan MDF). Uji tuntas dilakukan berdasarkan prosedur yang tersedia.
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill telah melakukan uji tuntas/ Uji Kelayakan untuk seleuruh pemasok impor nya. Berdasarkan hasil uji kelayakan diketahui bahwa pemasok memiliki jaminan legalitas berupa sertifikat dari PEFC-COC
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	-------------------------	---

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 PT The Univenus - Perawang Mill tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa data-data yang tercantum dalam laporan mutasi telah sesuai dengan data penunjang lainnya yaitu data penerimaan bahan baku, laporan produksi (input-output), laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	-------------------------	---

25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <i>Jika terdapat pembetulan ekspor</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Pembetulan Ekspor telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List.
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <i>Jika terkena bea keluar</i>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN / NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh PT The Univenus – Perawang Mill yaitu jumbo roll tissue, merupakan produk yang tidak terkena kewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN / NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan untuk produk yang dieskpor selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 berupa pulp yang dihasilkan dari bahan baku kayu dari jenis yang tidak masuk dalam daftar CITES (sesuai https://speciesplus.net/).
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Perawang Mill telah menerapkan penggunaan logo/tanda SVLK di kemasan produk maupun dalam dokumen penjualan

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus Perawang memiliki Pedoman/prosedur/SOP terkait K3 antara lain OHS Risk Management (nomor dokumen: SF/OP/01 tanggal 06.12.2019), Konsultasi Komunikasi dan Partisipasi (nomor dokumen: SF/OP/03 tanggal 01.08.2019) dan Pengecekan Penerapan Lingkungan Kerja (nomor dokumen: SF/OP/29 tanggal 01.08.2019) serta SOP lainnya dan telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur/SOP K3 yang terdapat di dalam struktur P2K3 dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan sesuai dengan pedoman/SOP dan tersedia tanda dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill memiliki catatan kecelakaan dan penanganan setiap kejadian kecelakaan yang terjadi. Juni 2025 – Mei 2026 terdapat 3 kejadian kecelakaan dengan kategori ringan, kecelakaan kerja tersebut telah ditangani dengan baik
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill memiliki Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Karyawan yang melingkupi : kami menghormati hak karyawan baik itu untuk membentuk, bergabung atau memilih untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja sebagaimana yang telah diatur di dalam kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak berorganisasi yang tercantu dalam konvensi ILO 1984. Kami berkomitmen untuk menjaga dengan baik komunikasi dengan karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui serikat pekerja dan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi yang menyebutkan bahwa: menjamin kebebasan berserikat dan hak asasi manusia. APP Sinarmas Group Perawang Mill memiliki 3 serikat pekerja yang telah tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yaitu Serikat Pekerja IKPP, Serikat Pekerja PERJUANGAN, Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO (PUK SP KAHUTINDO) dan Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perakayuan, Pertanian dan Perkebunan (DPC F HUKATAN KSBSI). Hasil wawancara dengan Karyawan a.n. Taufik Pangestu anggota Serikat Pekerja HUKATAN, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	RINGKASAN PUBLIK	
---	-------------------------	--

	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Perawang Mill telah memiliki Dokumen PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang mengatur hak-hak pekerja. PKB Periode 2024-2026. PKB tersebut telah didaftarkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan Nomor: 500.15/Distransnaker/609 tanggal 06 November 2024 berlaku selama 2 (dua) tahun dari 06 November 2024 – 06 November 2026 dan terbit SK Pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 87 Tahun 2024.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill memiliki daftar tenaga kerja Per Mei 2026 dengan total karyawan berjumlah 33 orang yang terdiri dari 31 karyawan laki-laki dan 2 (dua) karyawan perempuan, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Perawang Mill memiliki Kebijakan terhadap Kesejahteraan Karyawan tanggal 4 Oktober 2022 dengan nomor dokumen IR/PO/02 Issue 02. Salah satu poin dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa PT The Univenus – Perawang Mill tidak mentolerir segala bentuk pelecehan atau diskriminasi di dalam hubungan kerja baik itu dari sisi gender, etnis, agama, ras maupun orang dengan kebutuhan khusus dan pada Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi disebutkan bahwa PT The Univenus – Perawang Mill mencegah praktik-praktik diskriminasi dan kerja paksa. Karyawan seluruhnya berjumlah 33 orang yang terdiri dari 31 Laki-laki dan 2 Perempuan

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat

824 303 120012

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT THE UNIVENUS PERAWANG MILL

Kantor Pusat :

Jl. Raya Serang KM. 12, RT005/001, Suka Damai, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia

Lokasi Pabrik :

Jl. Raya Minas-Perawang KM. 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau-Indonesia

Perizinan Berusaha :

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120100772073, tanggal 03 Februari 2023.

KBUI 17091.

Ruang Lingkup:

Industri Penghasil Produk Kertas Tissue

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 29.07.2021 sampai dengan 28.07.2027
Rev.01

Jakarta, 08 Juli 2023

PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta